

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1 Berdasarkan keseluruhan ulasan yang telah dibuat oleh penulis dalam bab penulisan skripsi diatas, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan terjadinya kasus wanprestasi atau ketidaksesuaian produk yang diberikan. perlindungan hukum tersebut berdasar Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan berupa pembayaran ganti rugi.
- 2 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kasus pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan, konsumen dapat menempuh upaya hukum dengan mengadukan atau mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke peradilan umum.

#### **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis:

- 1 Negara yang diwakili Kemenkes diminta menjalankan pengawasan secara ketat terhadap peredaran alat-alat kesehatan, beserta dengan penggunaannya. Kegiatan pengawasan diperlukan demi tegaknya hak-hak konsumen.
- 2 Bagi Masyarakat diharapkan untuk lebih kritis lagi kala mengakses layanan swab antigen. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bisa melindungi dirinya dan terhindar dari perilaku curang pelaku usaha.

- 3 Bagi Pelaku usaha diharapkan selalu patuh terhadap *SOP* penggunaan barang (terutama alat-alat kesehatan). Tindakan patuh pada *SOP* dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha itu sendiri sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN